



PUTUSAN

Nomor 859/Pdt.G/2023/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 18106246806950002 tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 28 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, *Email* : xxx dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Yayat Inayatullah, S.H.I dan Ade Agung Dewantara, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum "AURA JUSTITIA LAW FIRM. Alamat: Jl. Terusan Pramuka Sukaraja II RT 002, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung *Email* : *yayat.inayatullah20@gmail.com* berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 351/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya disebut Penggugat ;

melawan

**TERGUGAT**, NIK tempat dan tanggal lahir xxxxx, 20 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2023/PA.Tgm



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 859/Pdt.G/2023/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Pringsewu, diketahui bahwa alamat Penggugat merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 23 September 2018, di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung (Zetni) sebagaimana tertuang dalam buku nikah nomor: 0138/23/IX/2018;
3. Bahwa setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun xxxxxxxx, RT.001 RW 002 Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman orangtua Tergugat di dusun badak xxxxx xxxxx, Desa xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum di karuniai keturunan;
5. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis namun setelah 5 (lima) bulan perikahan mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh beberapa peristiwa, diantaranya:
  - a) Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat harus kerja banting tulang untuk menutupi kebutuhan keluarga, bahkan Penggugat sampai sering meminta bantuan ekonomi dari keluarga Penggugat;
  - b) Bahwa Tergugat kerap mengatakan kepada Penggugat dengan kata-kata kasar, dengan menyebut Penggugat Goblok dan kata-kata

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2023/PA.Tgm



kasar lainnya yang tidak berkenan bagi Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;

- c) Bahwa Tergugat kerap berbohong kepada Penggugat;
6. Bahwa Puncak perkecokan terjadi pada bulan Oktober tahun 2020 dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah kediaman orangtua Penggugat seperti alamat di atas, Sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat seperti alamat di atas;
8. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi kembali;
9. Bahwa akibat perkecokan tersebut, Pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi keluarga Penggugat menyerahkan semuanya kepada Penggugat dan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan kembali, maka Penggugat memilih jalan Perceraian;
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat hidup tanpa saling memperdulikan satu sama lain dan tidak melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri yang rukun dan harmonis sehingga sulit untuk menjalani rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
11. Bahwa Penggugat memohon kepada majlis hakim Pengadilan Agama Tanggamus untuk menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2023/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**.
3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Yayasan Inayatullah, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Advokat dan Konsultan Hukum "AURA JUSTITIA LAW FIRM. Alamat: Jl. Terusan Pramuka Sukaraja II RT 002, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 351/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 30 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa dan dilanjutkan secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2023/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili NIK 18106246806950002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pekon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 13 November 2023, yang telah dimeterai dan dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0138/23/IX/2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 23 September 2018, yang telah dimeterai dan dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut dengan aslinya yang dibawa oleh ASN KUA xxxxxxxx xxxxx bernama Heriyansyah, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-2) dengan tinta warna hitam;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PRNGSEWU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun xxxxxxxx selama tiga bulankemudian pindah ke ruah orang tua Tergugat hingga akhirnya berpisah;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2023/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lima bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang persitiwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering berbohong;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan prilaku Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2023/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Limau selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat samai akhirnya berpisah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lima bulan usia pernikahan mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih empat kali;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2020;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2023/PA.Tgm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

*Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2023/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 23 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tanggamus dengan Nomor 351/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 30 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai gugat) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2019, dengan sebab masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, hingga puncaknya Oktober 2020 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2023/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat berupa asli Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 September 2018 dan dicatatkan di KUA Limau xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Lampung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2023/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 September 2018 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Sedangkan gugatannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Penggugat / keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2023/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun sekarang / sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat hingga akhirnya berpisah sejak/ selama 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak 3 (tiga) tahun;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2023/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2023/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (*kerusakan*) lebih utama daripada menarik (*mempertahankan*) kebaikan";

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2023/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan Majelis Pengadilan Agama Tanggamus sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan untuk dikabulkan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2023/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.205.000,00 ( satu juta dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Walan Nauri, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc. dan Mohammad Agus Budiawan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rodiyati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Engkos Saeful Kholiq, Lc.**

**Walan Nauri, S.Sy**

**Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.**

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2023/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Rodiyati, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00

1. Biaya Proses : Rp 75.000,00

2. Panggilan : Rp 700.000,00

3. Pemberitahuan isi putusan : Rp 350.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 1.205.000,00**

Terbilang: (satu juta dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.859/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)